



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: dinaspendidikan_kotasabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG
NOMOR 035 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TPA "AL - IKHLAS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan sarana penunjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;
- d. bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional dari pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Al - Ikhlas Nomor : YAI/01/1/2016 Tanggal 1 Januari 2016 kepada Dinas Pendidikan c/q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah perihal permohonan izin operasional, Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Lembaga dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KEDUA

: Pemegang Izin

2. Wajib menyelenggarakan Lembaga TPA tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik;
2. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Dinas Pendidikan Kota Sabang c/q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah apabila masih melanjutkan operasional kelembagaan TPA tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA


: Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 20 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 20 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SABANG,



Drs. Misman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681224 199702 1 004